



**SALINAN PUTUSAN**

No. 010/Pdt.G/2013/PA Una.

بسم الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Konawe Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

lawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muk

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaha pada tanggal 08 Januari 2013 dengan register perkara Nomor 010/Pdt. G/2013/PA Una dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo dan se usai pernikahan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor:63/07/X/1999 tanggal 2 Oktober 1999 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lalembue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

**Halaman 1 dari 12 Halaman putusan-10/Pdt.G/2013\_Prodeo**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak pertama (13 tahun)
  - b. Anak kedua (6 tahun);
4. Bahwa sejak bulan Februari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2010, Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa Lalembue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal bersama nenek Penggugat di Kelurahan xx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Konawe Utara, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lalembue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan perkara perceraian di pengadilan dengan register perkara Nomor 107/Pdt. G/2012/PA Una dan telah diputuskan pada tanggal 11 September 2012 namun putusannya ditolak dan ternyata setelah itu tidak pernah rukun lalu Penggugat mengajukan lagi perkara ini dengan alasan yang berbeda.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat termasuk dalam golongan tidak mampu, dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Konawe Utara Nomor : 045/92/2013, dan diketahui oleh Kepala Kecamatan xxx, olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma melalui Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang selanjutnya oleh majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 010/Pdt.G/2013/PA Una pada tanggal 08 Januari 2013 yang telah diadakan perubahan sebagaimana di atas.

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat point (2) mengenai permohonan agar dibebaskan dari biaya, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan tersebut di atas,
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan ketiga yaitu tanggal 27 Februari 2013 dengan agenda sidang untuk pembuktian Penggugat, ternyata Tergugat datang menghadap sidang dan oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah tahap pembuktian maka mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun

**Halaman 3 dari 12 Halaman putusan-10/Pdt.G/2013\_Prodeo**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Penggugat sedang Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Tergugat;.

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum menerima bukti dari Penggugat terlebih dahulu Tergugat menyerahkan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan cerai isteri saya yang mengemukakan berbagai alasan untuk bercerai dengan saya, itu semuanya tidak benar.
2. Saya sudah melakukan berbagai cara untuk rujuk kembali termasuk memberikan nafkah sesuai kemampuan saya, akan tetapi ditolak.
3. Bagaimana saya memberikan nafkah sehari-hari bilamana sang isteri meninggalkan rumah dan saat ini tinggal dengan neneknya di Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Konawe Utara, sedangkan saya tinggal di desa xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Konawe.
4. Semenjak kami nikah dengan restu kedua orang tua, rumah kami terletak di Desa xxxx dimana di rumah ini isteri saya (zzzzz) telah melahirkan kedua anak-anak kami yang masih mendambakan dan merindukan ibunya kembali tinggal di tengah-tengah keluarga kami.
5. Demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak saya yang masih kecil, maka semua kesalahan yang telah diperbuat isteri saya terhadap kami, semuanya itu saya anggap sebagai cobaan dari Allah SWT. Dan kami dengan hati ikhlas bersedia menerimanya kembali.
6. Saya dan anak-anak selalu berdoa ke hadirat Allah SWT. Semoga isteri saya diberikan petunjuk ke jalan yang benar dan menyadari perbuatannya untuk kembali memperbaiki rumah tangga guna bersama-sama mendidik anak-anak kami.
7. Sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, maka putusan Majelis Hakim akan saya terima dengan ikhlas dan mungkin ini adalah takdir dari Allah SWT. Yang akan kami jalani selaku hamba-Nya.
8. Saya memohon kepada Majelis Hakim, kiranya menolak gugatan cerai isteri saya, sebab saya dengan anak-anaknya masih sangat mengharapkan kembali kepada kami. Atas keadilan dan kebijaksanaan Majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan cerai isteri saya, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab (replik duplik) pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/07/X/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo pada tanggal 02 Oktober 1999 yang bermeterai cukup dan telah di leges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai namun buku Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Tergugat yaitu tertulis Tergugat tetapi yang sebenarnya adalah nama Tergugat adalah Tergugat; kemudian karena dalam buku nikah tertulis demikian sehingga menjadi dasar dalam pembuatan gugatan sesuai nama yang tertera dalam buku nikah tetapi hal ini telah diadakan perubahan oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat dan oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P1.
2. Fotokopi surat pernyataan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat bertanggal 25 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup dan telah di leges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P2.

Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan semua.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi kesatu** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah bibi atau tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak ingat tahun pernikahannya;

**Halaman 5 dari 12 Halaman putusan-10/Pdt.G/2013\_Prodeo**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama laki-laki bernama anak pertama dan anak kedua bernama anak kedua, kedua anak tersebut berada sama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya pernah berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat lalu saksi melihat Tergugat menampar muka Penggugat sehingga kelopak mata Penggugat memar. Akan tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya dan informasi dari tetangganya bahwa sebelum kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kemudian sekitar satu minggu setelah kejadian tersebut Penggugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah atau telah pisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun lebih, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya setelah itu Penggugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang sedang Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa Tergugat sering datang dan membawa kedua anaknya tetapi Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat karena apabila Tergugat datang hanya bertemu orang tua saksi dan biasa kedua anak Penggugat dan Tergugat bermalam sekitar satu minggu sama Penggugat lalu Tergugat datang lagi menjemputnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat maupun kepada anaknya.
- Bahwa orang tua saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan menerima keterangan saksi tersebut dan Tergugat mengakui bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada akhir Tahun 2011 karena ada laki-laki yang membonceng Penggugat pada pukul 21.00 WITA pergi ke rumah tante Penggugat bernama Mada dan keterangan Tergugat tersebut di akui atau tidak dibantah oleh Penggugat dan Penggugat menerangkan bahwa saat itu Penggugat hanya menumpang lewat kepada laki-laki tersebut;

## 2. Saksi kedua pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi yaitu Penggugat sepupu dengan isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi kadang-kadang datang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi sudah sekitar satu tahun lebih tidak rukun namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah mertua saksi di Kelurahan xxx sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ada upaya damai dari keluarga atau tidak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar semua;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan.

Menimbang bahwa pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan keduanya memohon keputusan dari Pengadilan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian keputusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat agar membina kembali rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Halaman 7 dari 12 Halaman putusan-10/Pdt.G/2013\_Prodeo**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Unaaha agar di putuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama menuju ke rumah nenek Penggugat di Kelurahan xxxx sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lalimbue. Kemudian Penggugat telah mengajukan perkara perceraian di pengadilan dengan register perkara Nomor 107/Pdt. G/2012/PA Una dan telah diputuskan pada tanggal 11 September 2012 dengan putusan ditolak dan ternyata setelah itu tidak pernah rukun lalu Penggugat mengajukan lagi perkara ini dengan alasan yang berbeda.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian dan menolak/membantah selebihnya. Hal-hal yang tidak diakui dan atau tidak dibenarkan oleh Tergugat yaitu ;

- Bahwa Penggugat tidak bersyukur bila di beri uang karena Tergugat memberikan uang sesuai penghasilan Tergugat yaitu kadang-kadang Rp300.000,-(tigaratus ribu rupiah) bahkan Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah berpisah Tergugat sering mau memberi uang kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak. Dan pada tahun 2010 Tergugat ke Kendari bekerja mencari nafkah, kemudian pada bulan Mei 2010 orang tua Penggugat menelpon kepada Tergugat bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediamannya di Desa lalimbue lalu pergi ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat masih menghendaki rukun kembali dengan Penggugat.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya mengemukakan hal-hal pada pokoknya menolak jawaban Tergugat tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sedang Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan masih tetap mau mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat point (1).

Menimbang bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti akta otentik berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana Pasal 285 R.Bg yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi pertama dan Saksi kedua keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang di bawah sumpah sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat mengakui bahwa dalam perkawinannya dengan Penggugat telah dikaruniai anak kemudian didukung pula dengan keterangan kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga telah terbukti dalil Penggugat point (3).

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa sejak awal Tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak rukun, dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam hal ini dapat dipahami bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut sedang saksi Penggugat baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak mengetahui pasti tahun mulainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun; Dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut terbukti bahwa sejak awal Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.

Menimbang bahwa adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat di atas Tergugat dalam jawabannya membantah dalil tersebut dan menurut Tergugat bahwa Tergugat telah memberikan sesuai penghasilannya kadang-kadang tiga ratus ribu dan kadang-kadang pula lima ratus ribu. Oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat sedang saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui mengenai hal tersebut sehingga dalil

**Halaman 9 dari 12 Halaman putusan-10/Pdt.G/2013\_Prodeo**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak terbukti di persidangan dan patut dikesampingkan dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Peggugat yaitu sekitar Mei 2010 karena Peggugat meninggalkan rumah kediamannya menuju ke rumah neneknya sehingga sejak saat itu hingga sekarang ini Peggugat dan Tergugat telah berpisah, hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan didukung pula dengan keterangan saksi Peggugat baik saksi pertama maupun saksi kedua yang telah bersesuaian masing-masing menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat yang didukung dengan dua orang saksi Peggugat tersebut maka telah terbukti dalil Peggugat point (5) bahwa puncak perselisihan Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010. Akan tetapi mengenai penyebab terakhir Peggugat dan Tergugat berpisah saksi-saksi Peggugat tidak mengetahui namun Tergugat mengakui di muka sidang bahwa ia telah menampar muka Peggugat dan hal ini disaksikan oleh saksi pertama Peggugat dan menurut Tergugat bahwa ia memukul Peggugat saat itu karena masalah pihak ketiga yaitu Peggugat dibonceng oleh lelaki lain pergi ke rumah tante Peggugat pada pukul 21.00 WITA. dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Peggugat bahwa ia dibonceng oleh laki-laki tersebut tetapi ia tidak ada hubungan khusus dengan laki-laki tersebut melainkan hanya menumpang karena laki-laki tersebut mau pulang ke rumahnya dan lewat di depan rumah tante Peggugat tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa masalah terakhir Peggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Peggugat didapatkan dibonceng oleh laki-laki lain pergi ke rumah tante Peggugat bernama Mada pada pukul 21.00 WITA. sehingga Tergugat menampar muka Peggugat hingga kelopak mata Peggugat memar. Namun apakah Peggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki tersebut atau tidak, hal ini tidak terbukti di persidangan karena Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Juli 1997, perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dimana kedua anak tersebut bersama Tergugat tetapi kadang-kadang sama Penggugat.
- Bahwa sejak awal Tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun tidak terbukti di persidangan mengenai sebab perselisihan dan pertengkarnya tersebut.
- Bahwa meskipun penyebab awal perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tidak terbukti di persidangan akan tetapi permasalahan terakhir adalah karena Penggugat didapatkan dibonceng oleh laki-laki lain sekitar pukul 21.00 WITA pergi ke rumah tante Penggugat bernama Mada dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat tetapi Penggugat menyangkal bahwa ia tidak ada hubungan khusus dengan laki-laki tersebut melainkan kebetulan laki-laki tersebut mau pulang ke rumahnya sehingga Penggugat menumpang dan atas kejadian tersebut, Tergugat menampar muka Penggugat hingga kelopak mata Penggugat memar, kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediamannya menuju ke rumah neneknya hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar dua tahun lebih, dan selama berpisah keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri. Kemudian Penggugat telah mengajukan perkara perceraian di pengadilan dengan register perkara Nomor 107/Pdt. G/2012/PA Una dan telah diputuskan pada tanggal 11 September 2012 dan putusannya ditolak. dan ternyata setelah itu keduanya tidak pernah rukun lagi bahkan Penggugat mengajukan lagi perkara ini dengan alasan yang berbeda.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini telah berusia 16 (enam belas) tahun, awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal Tahun 2010 mulai tidak harmonis, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga putusan perkara ini dibacakan.

Menimbang bahwa Penggugat di muka sidang telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak meluluhkan hati Penggugat sedangkan Tergugat masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki rukun lagi dengan Penggugat untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya. Dengan keadaan demikian mustahil rumah tangga dapat dipertahankan hanya bertepuk sebelah tangan, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga rumah tangga demikian patut di duga telah pecah (marriage breakdown) yang sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya majelis hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini sesuai kaedah hukum dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syahril Majdi berbunyi :

اذا كانت المرأة قوية الكراهة او البغضاء لزوجها فله ان يطلقها بطلاق واحد

Artinya : *Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan atau kebencian istri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk ekonomi lemah yang tidak mampu membayar biaya perkara maka berdasarkan Pasal 275 R.Bg. maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara (prodeo).

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat** );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu 27 Maret 2013 M. bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H., dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta Burhan, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

TTD

Kamariah

Ketua Majelis

TTD

Dra Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Sunusi,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

**Halaman 13 dari 12 Halaman putusan-10/Pdt.G/2013\_Prodeo**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan. S.H.

Untuk Salinan

Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 11 April 2013

Dikeluarkan atas permintaan (Penggugat/Tergugat) \*

Panitera

TTD

Drs. Paliama Karib

\*) coret yang tidak perlu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)